



PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jalan Jenderal Sudirman No.31 Telp. (0511) 4799600 Fax. (0511) 4799599
MARABAHAN

SURAT TANDA TERDAFTAR IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN TAMAN
KANAK KANAK

Nomor : 503 / 420 / 022 / DPMTSP -BTL / 2019

Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Barito Kuala, setelah membaca dan meneliti permohonan Penyelenggara Izin Operasional Pendidikan Taman Kanak Kanak Tanggal 11 Pebruari 2019 dari :

A. Identitas Pengurus

- | | |
|-----------------------------------|--|
| 1. Nama Pimpinan/Penanggung jawab | : SUWARTI |
| 2. Tempat Tanggal Lahir | : Tuban, 16 Agustus 1959 |
| 3. Agama | : Islam |
| 4. Kewarganegaraan | : Indonesia |
| 5. Alamat Rumah | : Desa Karang Indah Kecamatan Mandastana
Kabupaten Barito Kuala |

B. Identitas Lembaga

- | | |
|-------------------------------------|--|
| 1. Nama Lembaga | : TK "MASYITHOH 2" |
| 2. Rekomendasi Dinas Pendidikan No. | : 421.1/ /PAUD-DIKMAS/DISDIK/2019 |
| 3. NPSN | : 69762478 |
| 4. Tgl/Tahun Berdiri | : 12 Agustus 2013 |
| 5. Alamat Lembaga | : Jl. Nangka Rt.08 Rw.04 Desa Karang Indah
Kecamatan Mandastana
Kabupaten Barito Kuala |
| 7. Akta Pendirian Lembaga | : SAID AHMAD, SH |

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 261/U/1999 Tanggal 13 Oktober 1999 Bab III pasal 3, 4, 5, 6, 7, dan 8, Bab IV pasal 6 ayat (1) dan (2), serta Peraturan Bupati Barito Kuala No.127 Tahun 2011 Tentang Perizinan Dibidang Pendidikan, Rekomendasi Dinas Pendidikan Nomor: 421.1/332/PAUD-DIKMAS/DISDIK/2019, Rekomendasi Camat Mandastana Nomor : 421.1/ 021 /Mdt Izin Operasional Pendidikan ini diberikan status:

-----TERDAFTAR-----

Dengan Ketentuan bahwa:

1. Bukti Pendaftaran ini berlaku 5 (lima) tahun terhitung mulai tanggal **06 FEBRUARI 2019** sampai dengan **06 FEBRUARI 2024**
2. Pimpinan penanggung jawab TK "MASYITHOH 2" yang bersangkutan wajib mengajukan permohonan **perpanjangan/registrasi** ulang setiap tahun.
3. Menyelenggarakan Operasional Pendidikan, mengadministrasikan dan menyampaikan laporan sesuai ketentuan petunjuk yang disampaikan.



Marabahan, 12 FEBRUARI 2019



Ir. H. MUHAMMAD ABERAR, MP

Pembina Utama Muda
NIP.19631127 199203 1 006

Tembusan :
1. Kepala Dinas Pendidikan
Kab. Barito Kuala



PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Jend Sudirman No. 69 Telp. 799093-799380-799173 Fax. 799380 Marabahan

Keputusan
Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Kuala
Nomor : 421.1/ 09 -2.1/Disdik

Tentang

Pencatatan Pendirian Taman Kanak-kanak
pada Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Kuala

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Kuala

- Membaca :** 1. Penunjukan Yayasan Pendidikan Taman Kanak-kanak
MASYITHOH, 2 tanggal 5 Maret 2001
Nomor. 06/Reng/TF/III/2001.....
2. Rekomendasi Kepala Kantor Depdiknas Kecamatan
Mandastana..... Tanggal 5-4-2001.. Nomor. 106/115.4.2/PP/2001

- Menimbang:** 1. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI tanggal
22 Desember 1982 Nomor: 0374/U/1982 tentang Pembinaan
Sekolah Swasta.
2. Keputusan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan
Menengah Depdiknas tanggal 23 Pebruari 1983 Nomor :
081/C/I/1983 tentang izin Tata cara Pembukaan Sekolah
Swasta.
3. Bahwa sehubungan dengan butir 1 dan 2 di atas guna
penertiban Sekolah Swasta yang baru dibuka/didirikan oleh
Yayasan/pihak swasta dipandang perlu diadakan pencatatan
pada Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Kuala.
4. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor: 37 Tahun
2000 tanggal 26 Desember 2000.

- Mengingat :** 1. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI :
a. Nomor 0173/O/1983, tanggal 14 Maret 1983
b. Nomor 0304/O/1984, tanggal 22 Juli 1984
c. Nomor 127/C/1993, tanggal 27 Mei 1993
2. Surat Sekretaris Jenderal Depdiknas tanggal 24 Oktober 1979
nomor 82513/Sekj.A/1979
3. Surat Direktur Pendidikan Dasar dan Menengah Depdiknas
tanggal 5 Pebruari 1996 nomor 078/c 2/c.96.

Memutuskan

Menetapkan
Pertama

Tamun Kunk-kunk : MASYITHAH,2
Yang beralamat di : Gg. Mangla, Rt. 8, Ds. K. Indah Kecamatan
Mandastana
yang didirikan oleh yayasan Tka Masyithah,2
"tercatat" pada Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Kuala.

Kedua : Sekolah swasta tercatat harus memenuhi segala peraturan /
persyaratan yang berlaku.

Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan
kebutuhan apabila dalam satu tahun ajaran belum memiliki
gedung sekolah, maka keputusan ini akan ditinjau kembali.

Ditetapkan di : Marabahan
Pada tanggal : 9 April 2001



Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Barito Kuala,

Drs. H. Johansyah
Pembina

NIP. 580 010 074

Tembusan Yth. :

1. Sesjen Depdiknas
2. Lijen Depdiknas
3. Dirjen Dikdasmen Depdiknas
4. Kepala Dinas Pendidikan Prop. Kalsel
5. Kepala Kantor Depdiknascam Mandastana, Kab. Batola.
6. Sekolah / yayasan Ybs.